

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pra penuntutan sebagaimana yang diatur didalam KUHAP tidak menerapkan prinsip kepastian hukum, ketidakpastian ini dapat dilihat pada tidak adanya kejernihan aturan yang mengatur mengenai mekanisme pra penuntutan, dalam rumusan Pasal 14 huruf b yang menyatakan bahwa “Pra penuntutan hanya dilakukan apabila ada kekurangan pada penyidikan”. Dengan adanya norma ini telah membuka ruang dan celah untuk terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum dalam memahami konsep hukum, perbedaan persepsi tersebut tidak jarang sering menimbulkan bolak balik berkas perkara, jika keadaan seperti ini terus ini dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum .
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam mekanisme pra penuntutan antara lain karena tidak diaturnya mengenai berapa kali boleh terjadinya bolak balik berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum, Kurangnya kesepahaman dan keterpaduan antara Penyidik dengan Penuntut Umum mengenai objek perkara pidana, tidak menempatkannya penuntut umum sebagai pengawas dalam setiap tahapan penyidikan dan tidak adanya sanksi bagi penyidik jika berkas perkara tersebut tidak di serahkan kepada penuntut umum.

3. Langkah yang harus ditempuh guna mengatasi hambatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam mekanisme pra penuntutan adalah dengan melibatkan penuntut umum sedari awal dalam setiap proses penyidikan suatu peristiwa pidana, menempatkan penuntut umum sebagai pengawas dalam setiap tahapan penyidikan dan memberi sanksi kepada penyidik jika berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum atau tidak dikembalikan kepada penuntut umum.

## **B. Saran**

Untuk memberikan kepastian hukum dalam mekanisme Pra penuntutan, maka dari penelitian ini disarankan:

1. Sebaiknya pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP terutama terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme pra penuntutan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan penuntut umum dalam setiap proses penyidikan. Dengan adanya keterlibatan langsung penuntut umum dalam proses penyidikan maka mekanisme pra penuntutan sudah tidak dibutuhkan lagi.
2. Kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum diharapkan untuk dapat mewujudkan keterpaduan dalam setiap penanganan perkara sembari menunggu disahkannya Rancangan KUHAP yang baru, serta sebaiknya dilakukan pendekatan instansional dalam rangka mewujudkan keterpaduan dalam setiap proses penyidikan.

3. Kepada penyidik sebaiknya terhadap perkara yang tidak dimungkinkan untuk dinaikkan ke penuntutan agar segera dikeluarkan surat penghentian penyidikan dengan syarat benar-benar telah diuji secara cermat dan akurat serta memiliki alasan yuridis yang lengkap dan secara objektif.

